

# RECONSTRUCTION OF MARRIAGE ARRANGEMENT ON MINORS IN THE VALUE OF JUSTICE

## *Abstract*

*The phenomenon of marriage arrangement minors is still rife in the territory of the Republic of Indonesia. It does not only occur due to an unwanted pregnancy but is also caused by various factors that influence it. The aim of this study is to describe the marriage arrangements of minors in the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning marriage, the weaknesses in the arrangement of the marriage of minors today, and the reconstruction of the marriage arrangements of minors are based on justice values. The approach of this study is sociological juridical method by applying justice as a grand theory, legal protection as a middle range theory, and legal system as applied theory. The result shows that (1) the marriage arrangements of underage children is through Law No. 1 of 1974 is not relevant in regulating and resolving the complexity of the legal problems of modern life today. It needs a construction. The construction based on existing needs, situations and conditions. (2) the weaknesses of judicial process in dispensing consist of weaknesses in the field of legal substance that do not provide age limits for dispensation, judge weaknesses authority are only passive and weaknesses in the legal culture, namely there is not a good faith of the parties concerned to provide protection to the children, families and communities. Efforts to reconstruct the age limit of marriage by changing the age limit (clause) in marriage regulations from a minimum age of 16 years for women and 19 years for men is reduced to 15 years for women and 17 years for men (by revising article 7 paragraph 1 which mentions 19 years for men and 16 years for women and there is no need for dispensation as mentioned in article 7 paragraph 2). The need to reduce the age limit of marriage is based on assumptions, (1) the existence of promiscuity that has been difficult to avoid, (2) the development of maturity (psychic) children are increasingly rapid with the massive development of information technology, (3) consideration of parents' economic factors, and (4) religious and cultural of society.*

**Keywords:** *reconstruction, underage marriage, justice value*

## **REKONSTRUKSI PENGATURAN PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **ABSTRAK**

Fenomena perkawinan anak dibawah umur sampai saat ini masih marak terjadi diwilayah Republik Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan akan tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaturan pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, kelemahan dalam pengaturan perkawinan anak di bawah umur saat ini, dan rekonstruksi pengaturan pernikahan anak di bawah umur didasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan menerapkan keadilan sebagai grand theory, perlindungan hukum sebagai teori middle range, dan sistem hukum sebagai teori terapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini karena masih banyaknya praktek perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi pengadilan dan itu membutuhkan rekonstruksi. Rekonstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. (2) kelemahan-kelemahan proses peradilan dalam pemberian dispensasi terdiri dari kelemahan dibidang substansi hukum yang tidak memberi batasan usia untuk diberikan dispensasi, kelemahan kewenangan hakim yang hanya bersifat pasif dan kelemahan kultur hukum yakni tidak adanya itikad baik pihak yang terkait untuk memberi perlindungan kepada si anak, keluarga serta masyarakat.

Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi artikel 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dispensasi seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 diberikan kepada pria dibawah 17 tahun dan wanita dibawah 15 tahun atau sudah baligh bagi yang beragama islam. Kebutuhan untuk mengurangi batasan usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (fisik dan psikis) anak semakin cepat baik karena perkembangan jenis makan atau pertumbuhan hormon yang cepat maupun karena pengaruh teknologi informasi yang masif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.

**Kata Kunci: Rekonstruksi, Perkawinan Dibawah Umur, Nilai Keadilan**